



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 10 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI**

**NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK  
PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 tahun 1998 Seri A Nomor 2 Tanggal 15 Agustus 1998 harus ditinjau kembali dan dicabut ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41 dan TLN. Nomor 3685)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Ln. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN Nomor 3839)
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72 dan TLN. Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( LN. Tahun 2000 Nomor 54 dan TLN. Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118 dan TLN. Nomor 4138).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (LN. Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 3 TAHUN  
1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH  
TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 1998 Seri A Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kerinci.

Disahkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 12 Juni 2003

**BUPATI KERINCI**

**Dto**

**H. FAUZI SIIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 05 Tahun 2003  
Tanggal : 12 Juni 2003  
Tentang : Persetujuan terhadap 14 ( empat belas )  
buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi  
Peraturan Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 15 Tahun 2003  
Tanggal : 19 Juni 2003  
S e r i : B  
N o m o r : 7

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

**H. HASANI HAMID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 719



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 15 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 10 TAHUN 2003**

***T E N T A N G***

***PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN  
AIR BAWAH TANAH DAN AIR  
PERMUKAAN***

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI  
TAHUN 2003**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2003  
Tanggal : 14 April 2003  
Tentang : Persetujuan terhadap Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 4 Tahun 2003  
Tanggal : 14 April 2003  
Seri : A  
N o m o r : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

**H. HASANI HAMID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 719

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 5 Tahun 2003  
Tanggal : 15 April 2003  
Seri : A  
Nomor : 2

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

**H. HASANI HAMID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 719





**HIMPUNAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI  
TAHUN 2003**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI  
TAHUN 2003**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 537/125/DPRD  
Tanggal : 27 Maret 2003  
Tentang : Persetujuan Kerjasama Pemasaran Hasil Pertanian, Kerajinan dan Tenaga Kerja

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 3 Tahun 2003  
Tanggal : 28 Maret 2003  
Seri : F  
N o m o r : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

**H. HASANI HAMID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 719